



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116

Telepon (0362) 22570 Fax (0362) 25735

Laman [www.undiksha.ac.id](http://www.undiksha.ac.id)

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA NOMOR 847/UN48/DK/2020

#### TENTANG

#### PANITIA PELAKSANA PEMBEKALAN PENGALAMAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN REAL (PLP-REAL) SEMESTER GENAP TA 2019/2020 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA


#### REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengalaman Lapangan Persekolahan Real (PLP-Real) bagi mahasiswa Program Kependidikan Universitas Pendidikan Ganesha, maka dipandang perlu menetapkan Panitia Pelaksana Pembekalan Pengalaman Lapangan Persekolahan Real (PLP-Real) Semester Genap TA 2019/2020 Universitas Pendidikan Ganesha dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;  
5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;  
6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;



#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PANITIA PELAKSANA PEMBEKALAN PENGALAMAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN REAL (PLP-REAL) SEMESTER GENAP TA 2019/2020 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Pembekalan Pengalaman Lapangan Persekolahan Real (PLP-Real) Semester Genap TA 2019/2020 Universitas Pendidikan Ganesha seperti yang terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 28 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

  
I NYOMAN JAMPEL  
NIP 195910101986031003 

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 847/UN48/DK/2020

TANGGAL 28 JANUARI 2020

TENTANG PANITIA PELAKSANA PEMBEKALAN

PENGALAMAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN REAL (PLP-

REAL) SEMESTER GENAP TA 2019/2020 UNIVERSITAS

PENDIDIKAN GANESHA

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.	195910101986031003	IV/c	Pengarah
2	Dr. Gede Rasben Dantes, S.T, M.T.I.	197502212003121001	III/d	Penanggungjawab Akademik
3	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	196702211993031002	IV/c	Penanggungjawab Keuangan
4	Prof. Dr. Anak Agung Istri Ngr. Marhaeni, M.A.	196403261990032002	IV/e	Penanggungjawab
5	Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd.	196208271989031001	IV/d	Wakil Penanggungjawab
6	Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.	196112311987031013	IV/c	Ketua
7	I Putu Mas Dewantara, S.d., M.Pd.	198702072015041001	III/b	Sekretaris
8	Made Ari Astrini, A.Md.	198004272002122001	III/b	Bendahara
9	Putu Herry Suwitro, S.Pd.	198104012002121005	III/b	Sie. Sekretariat
10	I Ketut Suastawa, S.Pd.	198007272002121003	III/b	Sie. Acara
11	Wayan Renayasa	197510082001121001	III/a	Sie. Perlengkapan dan Dokumentasi
12	I Dewa Ayu Made Darmawati, SE.	-	-	Sie Konsumsi

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

I NYOMAN JAMPEL

NIP 195910101986031003